

Permasalahan Mengenai Hubungan Islam dengan Demokrasi

Selma Safitri¹, Lilis Sofya², Shinta Sylviani³, Redy Eka Cahyadi⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Bengkalis

e-mail: selmasafitribks@gmail.com¹, lilissofyaa@gmail.com²,
shintasyylviani@gmail.com³, ekacahyadiredy@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini fokus pada analisis permasalahan yang muncul dalam kaitannya dengan hubungan antara Islam dan demokrasi, dengan penekanan pada pendekatan kajian teori. Sejumlah konsep kunci, seperti keadilan, partisipasi, dan hak asasi manusia, dieksplorasi untuk memahami sejauh mana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam kerangka demokratis. Pemikiran para ulama Islam dan teoretisi demokrasi dijelajahi untuk mengidentifikasi perspektif dan tantangan yang muncul dalam upaya menyelaraskan keduanya. Selain itu, penelitian ini menyelidiki peran lembaga-lembaga Islam dan demokrasi dalam mencapai legitimasi dan dukungan masyarakat. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait kompleksitas hubungan antara Islam dan demokrasi, serta menawarkan arah bagi kebijakan dan penelitian lanjutan untuk merinci solusi yang dapat diimplementasikan secara praktis dalam konteks sosial dan politik kontemporer.

Kata kunci: *Demokrasi, Sistem, Perspektif Islam*

Abstract

This research focuses on analyzing the issues arising in the relationship between Islam and democracy, employing a theoretical study approach. Key concepts such as justice, participation, and human rights are explored to understand the extent to which Islamic values can be integrated into the democratic framework. The thoughts of Islamic scholars and democracy theorists are examined to identify perspectives and challenges emerging in the attempt to reconcile the two. Additionally, the research investigates the roles of Islamic and democratic institutions in achieving legitimacy and public support. The findings are expected to provide profound insights into the complexity of the relationship between Islam and democracy, offering directions for policy and further research to detail practical solutions within contemporary social and political contexts.

Keywords : *Democracy, System, Islamic Perspective*

PENDAHULUAN

Perdebatan apakah Islam kompatibel dengan demokrasi bukan hanya terjadi di kalangan akademisi Barat, tetapi juga di kalangan akademisi muslim. Kontroversi di kalangan internal muslim tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa ada banyak variasi interpretasi terhadap teks-teks keagamaan Islam terutama Al-Qur'an dan Hadits, serta perbedaan respon di kalangan umat Islam terhadap modernitas.

Di kalangan komunitas Muslim terutama di Indonesia, masih ada perdebatan bagaimana seharusnya Islam berekonsiliasi, beradaptasi dan membawa nilai-nilai normatif Islam berhadapan dan berdialog dengan nilai-nilai lain seperti modernitas. Sehingga muncul perdebatan apakah nilai-nilai Islam kompatibel dengan nilai-nilai modernitas, seperti demokrasi, liberalisme, pluralisme, HAM (Hak Asasi Manusia) dan kesetaraan gender.

Secara umum, argumen yang diajukan oleh para ilmuwan muslim terbagi kepada dua kelompok besar. Posisi pertama didasarkan pada interpretasi tekstual Al-Qur'an yang menyatakan bahwa nilai-nilai Islam tidak kompatibel dengan liberalisme dan demokrasi (Akhmadi, 2019).

Argumen ini didasarkan pada kepercayaan bahwa nilai-nilai Islam adalah ciptaan Tuhan yang merupakan doktrin teologis wahyu, sementara doktrin liberalisme dan demokrasi ditemukan dan dikembangkan oleh manusia, sehingga menggunakan logika rasional kemanusiaan. Pandangan ini dipegang dan diyakini oleh para sarjana muslim yang textual-minded. Islam dalam pandangan sarjana merupakan nilai-nilai yang superior dibandingkan nilai atau doktrin lain. Islam adalah sebuah perangkat nilai lengkap dan komprehensif yang bisa membimbing manusia mencapai kegiatan kemanusiaan secara sempurna.

Posisi pandangan kedua didasarkan pada interpretasi kontekstual terhadap Al-Qur'an yang berpandangan bahwa, diantara nilai Islam dan nilai atau doktrin kekinian bisa direkonsiliasikan. Nilai-nilai Islam dan doktrin liberalisme serta demokrasi tidaklah secara total bersebrangan. Dalam beberapa aspek, Islam dan demokrasi justru saling menguatkan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menciptakan keadilan, persamaan, kebebasan dan kebahagiaan. Argumen ini didasarkan pada kepercayaan bahwa Islam adalah sekumpulan doktrin atau nilai yang bisa diinterpretasikan secara kontekstual. Dalam pandangan seperti ini, Islam hanyalah berisi nilai-nilai etis dan moral yang harus dielaborasi dalam konteks sosial yang lebih luas dengan memberdayakan keutamaan rasionalitas manusia. Islam harus direkonsiliasikan dengan nilai-nilai universal lain supaya bisa digunakan untuk mengharmoniskan struktur Masyarakat (Muhlasin, 2021).

METODE

Jenis penelitian ini adalah Library Research, data penelitian bersumber dari ragam kepustakaan berupa kajian teks atupun buku-buku yang mempunyai relevansi dengan fokus kajian masalah. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah deskriptif-kualitatif dengan metode analisis interpretatif. Sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap sebuah pemikiran. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pada prinsipnya Al-Qur'an memberikan landasan moral dalam membangun sistem demokrasi. Konsepsi Demokrasi ini bukan saja berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan tetapi juga nilai-nilai transendental (ketuhanan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedural Versus Substantialis Demokrasi

Pendekatan prosedural formalis menitikberatkan penekanannya pada institusi-institusi politik dan prosedur sebagai prasyarat demokrasi, seperti adanya pemilihan umum yang reguler, adanya partai politik dan pemerintahan. Pendekatan pertama kurang menekankan pada prinsip-prinsip nilai ideal yang perlu dalam mekanisme demokrasi. Mereka percaya bahwa sebuah demokrasi akan hadir jika ada institusi tertentu, seperti pemimpin yang dipilih secara formal dengan prinsip yang bebas dan adil, juga ada pendukung demokrasi seperti sistem informasi dan organisasi yang fair serta ada sistem kewarganegaraan yang inklusif, dan bagi kelompok ini kesuksesan sebuah sistem demokratis diukur oleh kesesuaian sebuah sistem dengan prinsip-prinsip kontestasi dan partisipasi (Alhamdi, 2011).

Dimana seorang individu bisa berkompetisi untuk menggapai kekuasaan dan masyarakat bisa memilih atau menurunkan pemimpinnya dari jabatan. Dari perspektif kelompok formalis, jika sebuah institusi yang demokratis hadir, barulah demokrasi akan muncul. Dahl dalam bukunya *A Preface to Economic Democracy*, berpendapat bahwa agar sebuah sistem bisa disebut sebagai sistem yang demokratis secara penuh, maka sistem itu harus memenuhi kriteria pemungutan suara yang adil, partisipasi yang efektif, pemahaman sistem yang baik, adanya kontrol akhir terhadap agenda pemerintahan oleh rakyat serta terciptanya budaya inklusif di masyarakat.

Kriteria Dahl dan pendekatan atau perspektif kaum formalis tidak kebal dari kritik. Menurut Alfred Stepan, kriteria yang disebutkan Dahl harus ada dalam sebuah sistem yang demokratis, tetapi tidak cukup untuk menciptakan sistem demokrasi yang sempurna. Stepan berkata,

“Hal itu tidaklah cukup karena bagaimanapun bebasnya pemilu, bagaimanapun besarnya mayoritas memimpin pemerintahan, demokrasi harus memiliki sebuah konstitusi yang demokratis yaitu sebuah institusi yang menghargai kebebasan fundamental dan menawarkan proteksi untuk kelompok minoritas. Lebih jauh, sebuah pemerintahan yang terpilih secara demokratis harus memerintah berdasarkan aturan konstitusi dan terikat oleh aturan hukum serta diatur oleh aturan institusi yang kompleks baik yang horizontal maupun vertikal yang bisa membantu terbentuknya sebuah institusi yang akuntabel” (Diana, 2017).

Ilmuwan Stepan menegaskan bahwa sebuah institusi demokratis harus pula memasukan elemen-elemen nilai substansial yang demokratis, atau disebut dengan ‘substansial demokrasi.’ Sama halnya Stepan, Beetham juga percaya bahwa ada beberapa elemen yang bisa dikategorikan sebagai demokrasi substansial, menurut pemikirannya adalah “rakyat mempunyai hak kontrol terhadap keputusan yang dilakukan pengambil keputusan berkaitan dan berpengaruh terhadap kepentingan publik, dan setiap warga harus diberlakukan sebagai warga yang samasama mempunyai hak dalam mengambil keputusan.”

Beetham menyebutkan konsep seperti “popular control” dan “popular equality,” yang keduanya merupakan pondasi dan memberikan kontribusi bagi terbentuknya sebuah institusi yang demokratis. Sementara Hefner percaya bahwa kemungkinan terlahirnya demokrasi bukanlah tunggal tetapi beragam. Hefner berkata, “...tidak ada satu ukuran demokrasi yang cocok bagi semua kalangan tetapi ada macam-macam bentuk demokrasi yang mempunyai kemiripan. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, toleransi dalam pluralitas; kesemuanya itu tidak datang dengan intruksi lurus yang berlaku bagi semua tempat dan waktu” (Eddyono, 2010).

Dari pemaparan di atas dapat dicatat bahwa sampai sekarang masih banyak perbedaan interpretasi tentang demokrasi baik yang didefinisikan oleh para ilmuwan politik maupun oleh praktisi kekuasaan, seperti pemerintah dimanapun berada termasuk pemerintahan komunis dan pemerintahan Islam. Konsep-konsep tersebut tidak hanya digunakan untuk melegitimasi kebijakan sebuah pemerintahan, tetapi juga untuk mengkontekstualisasikan dan mengadaptasikan demokrasi terhadap nilai-nilai dan budaya lokal. Hanya saja, yang jelas dari diskusi di atas adalah ada dua pendekatan dalam memahami konsep demokrasi yaitu pendekatan formal prosedural dan substansial. Meskipun demikian, kita tidak bisa memandang bahwa salah satu pendekatan lebih baik dari pendekatan yang lainnya. Prinsip-prinsip yang menegaskan terbentuknya demokrasi substansial akan tetap menjadi teori yang ideal dan tidak aplikatif kecuali jika ada mekanisme yang menerjemahkan ide-ide ideal tersebut ke ranah realitas.

Begitu juga, bagaimanapun demokratisnya institusi prosedural akan tidak berarti jika tidak menerapkan nilai-nilai ideal demokrasi. Artinya, kualitas demokrasi menurut L. Morlino tidak hanya ditentukan oleh prosedur tetapi juga oleh isi dan hasil. Merujuk kepada definisi demokrasi di atas, sekarang waktunya untuk mendiskusikan polemik tentang apakah Islam mendukung demokrasi atau tidak, dilanjutkan dengan pembahasan tentang nilai-nilai demokrasi dalam Islam yang oleh sebagian akademisi dipercayai bahwa nilai-nilai tersebut ada dalam tradisi Islam, meskipun tidak pernah disebutkan secara formal kata ‘demokrasi’ dalam Islam (Fikri, 2016).

Islam dan Demokrasi

Seperti telah disebutkan diawal tulisan, bahwa pandangan apakah Islam dan demokrasi kompatibel melahirkan dua kubu yang mencoba menafsirkan teks Al-Qur’an secara tekstual dan kontekstual. Dua macam bentuk interpretasi teks di atas melahirkan dua kubu yang saling bersebrangan dalam Islam yang dikenal dengan kelompok muslim moderat atau progresif dan kelompok konservatif atau radikal. Fuad Fachruddin menyebutnya

kelompok Islamis untuk kalangan konservatif dan Modernist-reformist bagi kelompok progresif.

Dua kelompok tersebut sampai sekarang terus berdebat tentang kompatibilitas antara Islam dan demokrasi. Bagi Zartman, perdebatan kedua kelompok bisa dimengerti karena al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak secara jelas dan langsung menyebut konsep demokrasi. Dia berpendapat, "sebagaimana kitab suci lainnya, Al-Qur'an bisa diinterpretasikan untuk mendukung berbagai macam bentuk tingkah laku politik dan sistem pemerintahan karena al-Quran tidak menyebut secara langsung mendukung demokrasi".

Dalam penjelasan tentang posisi dan alasan kedua kubu yang mempunyai pendapat bersebrangan tentang demokrasi, Fachruddin berpendapat bahwa kelompok Islamis percaya bahwa demokrasi tidak kompatibel dengan Islam karena demokrasi menekankan kedaulatan manusia dan konsep ini menurut mereka bertentangan dengan konsep dasar Islam yang mengakui konsep of hakimiyat Allah atau kedaulatan Tuhan".

Nilai-nilai Demokratis dalam Islam

Dari perdebatan para ilmuwan dan akademisi tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, dapat sampai pada kesimpulan bahwa banyak yang percaya terhadap nilai-nilai Islam yang mendukung demokrasi. Diantara nilai-nilai itu adalah sebagai berikut (Hakiki, 2016).

1. Konsep Shura

Dalam mendiskusikan hubungan antara Islam dan politik, konsep shura bisa dipandang sebagai konsep yang sangat penting. Menurut Lukman Thaib, isu mempunyai signifikansi yang tinggi, tidak hanya dikenal di komunitas muslim tetapi juga pada komunitas internasional. Hal ini bisa dilihat dari fakta bahwa istilah ini banyak dipakai terutamanya di negara-negara mayoritas muslim seperti istilah nadwah (Hidayat, 2015). Terdapat dalam surat asy-Syu'ara ayat 38:

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang".

Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana seseorang atau kelompok menyelesaikan permasalahan, yakni dengan bermusyawarah.

Konsep shura ini telah diimplementasikan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar misalnya, selalu mengadakan musyawarah dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kepemimpinannya. Menurut Mousalli, Abu Bakar membentuk dewan Majelis Shura tempat dia meminta nasihat dan bermusyawarah terkait dengan keputusan yang dia ambil sebagai pemimpin. Majelis ini terdiri dari perwakilan orang-orang dari kaum Muhajirin dan Ansar seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Zayd bin Tsabit, Abdullah bin Masud, Anas bin Malik, Abdurrahman bin Auf dan Kaab bin Ubai.

Bahkan lebih jelas lagi ketika khalifah kedua Umar bin Khattab mengadopsi konsep shura tatkala beliau dalam keadaan sakit, menjelang kematiannya membentuk sebuah dewan yang terdiri dari enam orang sahabat nabi untuk mendiskusikan dan memutuskan siapa yang akan menggantikan Umar sebagai khalifah jika ia wafat. Artinya, sebelum kematiannya, Umar telah menunjuk sebuah komite pemilihan untuk memilih penggantinya. Keenam anggota komite itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqash, Abdurrahman bin Awwf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaydah dan Abdullah bin Umar.

Dengan menunjuk komite pemilihan, terlihat jelas bahwa Umar lebih suka membiarkan proses pemilihan penggantinya terbuka dan diserahkan kepada komite enam itu untuk memutuskan siapa yang berhak dan pantas menggantikan Umar. Setelah beberapa hari bermusyawarah dan berdebat, komunitas Muslim Madinah ketika itu berhasil mempersempit jumlah pilihan kepada dua orang sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib

dan Utsman bin Affan. Dan setelah musawarah yang intensif terpilih lah Utsman sebagai khalifah menggantikan Umar (Hartono, 2019).

2. Konsep Keadilan

'Aadilah yang berarti keadilan. Terdapat dalam surat an-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". Menjelaskan bahwa sebuah demokrasi harus menjalankan keadilan yang seadil-adilnya tanpa melihat siapa di dalamnya.

3. Prinsip Kebebasan atau Huriyat

Salah satu dasar terpenting dalam ajaran Islam adalah adanya konsep kebebasan atau freedom. Manusia dalam Islam adalah bebas dari tekanan politik dan agama. Menurut ajaran Islam, Tuhan telah menciptakan manusia dalam keadaan bebas memilih dalam berpendapat maupun melakukan perbuatan seperti tercantum dalam Al-Qur'an (Irawan, 2007).

Dalam Islam, manusia diberikan keinginan dan kemampuan untuk memilih tanpa paksaan dari Tuhan. Beberapa ayat Al-Quran bisa dikutip disini untuk menunjukkan bahwa Islam secara jelas telah mempromosikan gagasan kebebasan dalam segala aspek kehidupan manusia.. Contohnya

﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾

"bagiku agamaku dan bagimu agamamu"

Argumen logisnya adalah jika Tuhan tidak memaksa kita untuk mempunyai agama dan kepercayaan yang sama untuk memberikan kebebasan kepada masing-masing individu beragama ataupun tidak beragama, merupakan keputusan paling krusial dalam kehidupan seseorang, maka mengapa Tuhan perlu membatasi kebebasan manusia dalam hal-hal yang tidak lebih penting dari agama. Seperti dikemukakan Huwaydi, "Jika Tuhan sudah mendeklarasikan tidak ada paksaan dalam beragama, seharusnya tidak ada paksaan pula dalam mengatur masalah-masalah duniawi lainnya yang tidak masuk kategori prioritas seperti kehidupan dunia, termasuk didalamnya masalah politik".

4. Konsep Persamaan atau Al-Musawat

Nabi Muhammad saw mengibaratkan konsep persamaan derajat dengan contoh perbandingan yang sederhana seperti sisir, "manusia mempunyai derajat yang sama bagaikan gigi-gigi sebuah sisir; tidak ada superioritas bagi orang Arab terhadap orang non-Arab kecuali karena kadar ketaqwaannya (Jufri, 2018). Dalam hadis pun dijelaskan bahwa seluruh manusia harus dipandang dan diperlakukan sama di depan hukum. Dalam aturan Islam, setiap orang harus dipandang sederajat tanpa memandang status sosial, jabatan politik atau kekuasaan yang dimiliki. Prinsip persamaan derajat dalam Islam mempunyai pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat (Iriany, 2017). Hal ini dijelaskan Terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 13:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Ayat ini menjelaskan bahwa suatu demokrasi haruslah menyamaratakan semua orang, dengan tidak membedakan kedudukan setiap individu. Tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah, sehingga semua suara dapat digunakan.

Selain prinsip-prinsip di atas, Islam juga dipandang kompatibel dengan demokrasi karena dalam Islam ditemukan tradisi yang mendorong setiap individu untuk mempromosikan kebebasan berpendapat dan melakukan debat publik dalam bentuk

ijtihad, ijma', ikhtilaf, istishlah, tasamuh dan tahasub. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadist yang berbunyi:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibanding Rasulullah ﷺ." (HR. Tirmidzi)

Menurut Burhan Al-Islam Az-Zarnuji (w. 593 H) dalam Ta'lim Al-Muta'allim fi Thariq At-Ta'allum, menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling sering bermusyawarah, padahal tidak ada orang yang melebihi kecerdasan beliau. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat dan meminta pendapat mereka dalam segala urusan, hingga dalam urusan keperluan rumah tangga.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Seseorang tidak akan celaka karena bermusyawarah." Ada ulama yang mengatakan, "Manusia itu ada tiga yaitu manusia yang sempurna, manusia yang setengah manusia dan manusia yang bukan manusia. Manusia sempurna adalah orang yang memiliki ide (pendapat) yang benar dan bermusyawarah. Manusia setengah manusia adalah orang yang memiliki ide (pendapat) yang benar tetapi tidak bermusyawarah atau bermusyawarah tetapi tidak memiliki ide (pendapat). Dan manusia bukan manusia adalah orang yang tidak memiliki ide (pendapat) dan tidak mau bermusyawarah."

Dalam hidup ini kita tak mungkin lepas dari perbedaan pendapat, dan musyawarah merupakan salah satu mekanisme untuk mencairkan perselisihan pandangan agar tak sampai merusak kebersamaan. Hal lain yang perlu dicatat adalah, musyawarah bermanfaat untuk mencapai pada pilihan pendapat terbaik.

Dengan saling mengisi kekurangan, saling memberi masukan, potensi untuk terjerumus kepada pilihan pendapat terburuk akan terminimalisasi. Risiko terberat sedapat mungkin bisa dihindarkan.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa konsep demokrasi banyak diperdebatkan di dunia, tidak hanya oleh para ilmuwan politik yang selalu memperhatikan perkembangan model-model demokrasi, tetapi juga oleh para praktisi politik seperti pihak penguasa yang selalu mengklaim bahwa pemerintahannya mengikuti aturan-aturan demokrasi.

Seperti telah dibahas sebelumnya, kelompok formalis menekankan teori demokrasi pada hadirnya lembaga dan karakteristik proses demokratis, sementara kaum substansialis lebih memfokuskan pada norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang menyertai institusi. Apabila kedua pendekatan ini diaplikasikan dalam melihat konsep demokrasi dalam Islam atau kesesuaian antara Islam dan demokrasi, jelaslah dari pembahasan di atas bahwa Islam menyediakan nilai-nilai yang mendukung demokrasi, terutama jika pendekatan kelompok substansialis yang dijadikan acuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia, Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13, no. 2, Pebruari - Maret
- Al-Hamdi, R. (2011). Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah), Jurnal Studi Pemerintahan: Volume 2 Nomor 2 Agustus.
- Diana. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam, TSAQFAH: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13, No. 1, Mei
- Eddyono. (2010). Politisasi Islam dalam Transisi Demokrasi : Tantangan baru bagi gerakan perempuan di Indonesia, Consultancy, Research and Education for Social Transformative (SCN-CREST) 28 Juli
- Fikri. S. (2016). Makna Demokrasi Dalam Islam, Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, Vol 16, No, 2, (2016), hlm 54

- Hakiki, K., M. (2016). Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, 1 (Januari 2016)
- Hartono. (2019). Konsepsi Pemikiran Islam Dan Demokrasi Menurut Abdurahman Wahid, *Jurnal Al-Rabwah* Vol. XIII No. 1 Mei.
- Hidayat, A. (2015). Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an, *ADDIN*, Vol. 9, No. 2, Agustus
- Irawan, B. B. (2007). Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol.5 No.1 Oktober
- Iriany, I. S. (2017). Islam Dan Demokrasi Telaah Atas Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum Langsung Oleh Rakyat Dalam Perspektif Sosiologis, *Jurnal Komunikasi* Volume. 3 No. 1, April
- Jufri, A. (2018). Konsepsi Politik Islam Dan Realitas Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Pascareformasi, *FARABI Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah*, Vol. 18 No. 2, Desember
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>